



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dra. Hj. Halwiyah Hadaming binti Hadaming, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302026904560001, tempat tanggal lahir Bulukumba, 29 April 1956 (usia 68 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-1), pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 31, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I**;

Fathurrahman Syah bin Drs. H. Syahrudin, M.Pdi., Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302021006940001, tempat tanggal lahir Bulukumba, 10 Juni 1994 (usia 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-1), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 31, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 26 Juni 2024, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Mei 2024 di Jalan Imam Bonjol Nomor 31, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-27052024-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulukumba tanggal 27 Mei 2024;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu pengawas di instansi Kementrian Agama dan telah pensiun pada tahun 2000;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning hanya menikah satu kali dengan Pemohon I, Dra. Hj. Halwiyah Hadaming binti Hadaming;
4. Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning dengan Dra. Hj. Halwiyah Hadaming binti Hadaming adalah suami istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/03/VI/1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa dalam perkawinan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning dan Dra. Hj. Halwiyah Hadaming binti Hadaming telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. Fathurrahman Syah bin Drs. H. Syahrudin, M.Pdi.;
 - 5.2. Zulfadli Syah bin Drs. H. Syahrudin, M.Pdi.;
6. Bahwa pada saat almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning masih hidup kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia.

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



Ayah kandungnya yang bernama Ambo Cenning meninggal dunia pada tanggal 10 September 2007 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Tappa meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bontomacinna masing-masing bernomor 468/BTM-VI/2024 dan 466/BTM-VI/2024 pada tanggal 25 Juni 2024;

7. Bahwa pada saat almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning masih hidup, anaknya yang bernama Zulfadli Syah bin Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. lebih dahulu meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkaturu Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 020.5/85/KB/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu tanggal 15 Desember 2022;

8. Bahwa Zulfadli Syah bin Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. semasa hidupnya belum pernah menikah;

9. Bahwa almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

9.1 Dra. Hj. Halwiyah Hadaming binti Hadaming;

9.2 Fathurrahman Syah bin Drs. H. Syahrudin, M.Pdi;

10. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan dana asuransi di Bank BNI atas nama almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan ahli waris ini sebagaimana dimaksud pasal 852 dan pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning adalah pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning adalah:
 - 3.1 Dra. Hj. Halwiyah Hadaming binti Hadaming;
 - 3.2 Fathurrahman Syah bin Drs. H. Syahrudin, M.Pdi.;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyumpahan dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang kemudian telah diajukan perbaikan yang isinya telah dijabarkan di muka;

Bahwa sehubungan dengan surat permohonannya tersebut, para Pemohon telah memberikan jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning yang merupakan suami Pemohon I telah meninggal dunia;
2. Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning hanya sekali menikah yakni dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



3. Bahwa dalam perkawinan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning dengan Pemohon I, telah lahir 2 (dua) orang anak yakni Pemohon II dan Zulfadli Syah, akan tetapi Zulfadli Syah telah meninggal dunia dan belum sempat menikah;
4. Bahwa kedua orang tua Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning meninggal dunia;
5. Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Kementerian Agama namun telah pensiun;
6. Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning memiliki polis asuransi jiwa karena para Pemohon memegang buku polisnya, dan itulah yang menjadi tujuan para Pemohon untuk pencairan polis asuransi jiwa milik Drs. H. Syahrudin, M.Pdi pada PT. BNI Life Insurance
7. Bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning tidak pernah mengambil anak angkat serta tidak pula memberikan wasiat tertentu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302026904560001 atas nama Dra Hj Halwiyah Hadaming, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 05 Januari 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302021006940001 atas nama Fathurrahman Syah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 26 November 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302021804070439 atas nama Drs. H. Syahrudin, M.Pdi (kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 20 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302022204210002 atas nama Fathurrahman Syah (kepala keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 26 Juli 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan Kantor Lurah Bentenge, tanggal 24 Juni 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/03/VI/1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, bulan Juni 1993. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-27052024 atas nama Syahrudin, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 27 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 468/BTM-VI/2024 atas nama Ambo Cening, yang dikeluarkan Kantor Desa Bontomacinna, tanggal 25 Juni 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 466/BTM-VI/2024 atas nama Tappa, yang dikeluarkan Kantor Desa Bontomacinna,

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



tanggal 25 Juni 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 020.5/85/KB/XII/2022 atas nama Zulfadli Syah, yang dikeluarkan Kantor Lurah Bentenge, tanggal 15 Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis: BLPM9162015209 atas nama Syahrudin, H, Drs, M.Pdi, yang dikeluarkan PT. BNI Life Insurance, tanggal 26 Juli 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.11

B. Bukti Saksi

Saksi Pertama **Mutmainnah Azis Binti Abdul Azis Kadir**, usia 39 tahun, mengaku sebagai keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon menghadirkan saksi dalam persidangan yakni memberikan keterangan mengenai hubungan para Pemohon dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning;
- Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning adalah suami Pemohon I;
- Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Kementerian Agama namun telah pensiun;

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



- Bahwa Zulfadli Syah telah meninggal dunia pada bulan September 2022 dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning dan saksi tidak pernah mendengar ada perempuan lain yang menjadi istri Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinannya, Pemohon I dan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dengan Zulfadli Syah;
- Bahwa ayah kandung Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning bernama Ambo Cenning telah meninggal dunia pada bulan September 2007 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Tappa meninggal dunia pada bulan September 2018;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya, saksi tidak melihat Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning memiliki anak angkat dan saksi juga tidak pernah mendengar ada wasiat tertentu dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning selalu berhubungan baik dengan para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk pencairan dana asuransi di Bank BNI atas nama almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning;

Saksi kedua, **Dra. Suraedah, M.Si Binti H. Pace**, usia 63 tahun, mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan para Pemohon menghadirkan saksi dalam persidangan yakni memberikan keterangan mengenai



hubungan para Pemohon dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning;

- Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning adalah suami Pemohon I;
- Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Kementerian Agama namun telah pensiun;
- Bahwa Zulfadli Syah telah meninggal dunia pada bulan September 2022 dan semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah istri dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning dan saksi tidak pernah mendengar ada perempuan lain yang menjadi istri Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinannya, Pemohon I dan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dengan Zulfadli Syah;
- Bahwa ayah kandung Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning bernama Ambo Cenning telah meninggal dunia pada bulan September 2007 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Tappa meninggal dunia pada bulan September 2018;
- Bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya, saksi tidak melihat Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning memiliki anak angkat dan saksi

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



juga tidak pernah mendengar ada wasiat tertentu dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning;

- Bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning selalu berhubungan baik dengan para Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk pencairan dana asuransi di Bank BNI atas nama almarhum Drs. H. Syahrudin, M.Pdi bin Ambo Cenning;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, selanjutnya para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang, para Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan (pertama) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara "*Waris*" adalah *...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris*". Sedangkan dalam perkara ini, pewaris dan para Ahli Waris yang dimohonkan

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



dalam permohonan adalah mereka yang beragama Islam. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi peristiwa kewarisan secara sehubungan dengan meninggal dunianya seorang laki-laki yang bernama Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning. Para Pemohon selaku istri dan anak kandung dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut. Permohonan tersebut diajukan untuk maksud mengurus asuransi yang ditinggalkan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon, dapat dirumuskan fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu *"Bagaimanakah kedudukan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris?"*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi yang bernama Mutmainnah Azis Binti Abdul Azis Kadir dan Dra. Suraedah, M.Si Binti H. Pace;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut juga telah bermeterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tidak memiliki suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Kedua orang saksi tersebut memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Oleh karena itu

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon agar pengadilan menetapkan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening sebagai pewaris, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai peristiwa kematian Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti surat P.7 berupa kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang isinya menerangkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Syahrudin yang lahir di Bulukumba, tanggal 31 Desember 1960 telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024. Dari segi bentuknya, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik yang kekuatannya sempurna serta mengikat bagi para Pemohon. Oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan kekerabatan para Pemohon dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Silsilah Keluarga Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening. Bukti tersebut dibuat dengan diketahui oleh Lurah Bentenge Kabupaten Bulukumba. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa orang tua dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening adalah Ambo Cening dan

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



Tappa namun telah meninggal dunia. Perihal tersebut bukti para Pemohon yang relevan dengan dalil tersebut adalah bukti P.3 (Kartu Keluarga Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning), P.8 (Surat Keterangan Kematian Ambo Cenning) dan P.9 (Surat Keterangan Kematian Tappa). Bukti tersebut menerangkan bahwa orang tua Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning yang bernama Ambo Cenning telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2007 dan Tappa meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018. Bukti tersebut berupa bukti permulaan karena keterangan kematian Ambo Cenning dan Tappa tidak dibuat sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan untuk membuktikan suatu peristiwa kematian. Namun bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi para Pemohon, yang oleh Majelis Hakim dinilai telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, terbukti orang tua Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning yang bernama Ambo Cenning telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2007 dan Tappa meninggal dunia pada tanggal 19 September 2018;

Menimbang, bahwa terkait status perkawinan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning, para Pemohon mengajukan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.3 (Kartu Keluarga Pemohon I dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning) dan P.6 (Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning). Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isinya menerangkan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning bahwa telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 4 September 1993. Dari segi bentuknya, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik yang kekuatannya sempurna serta mengikat bagi para Pemohon. Adapun saksi-saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning hanya menikah sekali yakni dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning semasa hidupnya hanya sekali

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



menikah yakni dengan Pemohon I, selain itu keduanya juga tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mendalilkan bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon II dan Zulfadli. Terkait dalil-dalil tersebut para Pemohon mengajukan bukti-bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon II. Bukti tersebut seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Isinya menerangkan terkait identitas Pemohon II yang beragama Islam dan merupakan anak dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening dan Pemohon I. Bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan kedua saksi para Pemohon. Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening.

Menimbang, bahwa adapun tentang hubungan hukum Zulfadli Syah dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening, hanya diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Zulfadli Syah adalah anak Pemohon I dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening yang belum pernah menikah namun telah meninggal dunia lebih dahulu dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening pada bulan September 2022. Sehubungan dengan peristiwa kematian Zulfadli Syah, ternyata bersesuaian dengan bukti P.10 yang isinya menerangkan bahwa Zulfadli Syah telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2022. Menurut Majelis Hakim, sekalipun bukti P.10 hanya berkekuatan sebagai bukti permulaan karena keterangan kematian tersebut tidak dibuat sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan untuk membuktikan suatu peristiwa kematian. Namun bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi para Pemohon, maka dinilai telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, terbukti bahwa Zulfadli Syah adalah anak Pemohon I dengan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cening yang

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



belum pernah menikah namun telah meninggal dunia pada bulan 28 September 2022;

Menimbang, bahwa terkait kehidupan sehari-hari dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning hingga akhir hayatnya, kedua saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Kementerian Agama namun telah pensiun, beragama Islam dan meninggal dunia karena sakit. Selain itu Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning tidak memiliki anak angkat atau wasiat tertentu. Oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon terkait hal tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang tujuan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.11 berupa Polis Asuransi Jiwa dari PT. BNI Life Insurance. Bukti tersebut merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning tercatat sebagai peserta asuransi sejak 26 Juli 2016. Oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon terkait hal tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh terhadap dalil para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 di Jalan Imam Bonjol Nomor 31, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning semasa hidupnya beragama Islam dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Kementerian Agama namun telah pensiun hingga meninggal dunia;
3. Bahwa orang tua dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning adalah Ambo Cenning dan Tappa;
4. Bahwa Ambo Cening telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2007 dan Tappa meninggal dunia pada tanggal 19 (sembilan belas) September 2018;

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



5. Bahwa semasa hidupnya Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning, hanya 1 (satu) kali menikah yakni dengan Pemohon I pada tanggal 4 September 1993 dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa dari perkawinan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning dengan Pemohon I, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon II dan Zulfadli Syah;
7. Bahwa Zulfadli Syah telah meninggal dunia pada bulan 28 September 2022 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
8. Bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning tidak memiliki anak angkat dan tidak ada wasiat;
9. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
10. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pencairan polis asuransi Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta pokok dalam perkara ini, maka segenap dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon yang belum dipertimbangkan dalam penetapan ini dinilai tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 10 (sepuluh) poin fakta yang telah ditetapkan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segenap petitum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah *orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 (satu) dan 2 (dua) perkara ini, Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning semasa hidupnya beragama Islam kemudian meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024. Selain itu Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning meninggalkan karib

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



kerabat. Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan ahli waris, sistem hukum kewarisan Islam menganut asas *ijbari* sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 Rumusan Kamar Agama angka 18 yang menyatakan "*Pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris...*". Berdasarkan asas tersebut, sejak terjadinya peristiwa kematian, maka demi hukum yang meninggal dunia tersebut *mutatis mutandis* berkedudukan sebagai pewaris, sedangkan karib kerabatnya yang berhak menurut hukum *mutatis mutandis* menjadi ahli waris. Pewaris semasa hidupnya tidak berhak menentukan sendiri siapa yang menjadi ahli warisnya dan karib kerabatnya tidak berhak memilih apakah akan menjadi ahli waris atau tidak. Selain itu, distribusi hak atas harta waris demi hukum terjadi pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa ahli waris yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam secara kumulatif harus memenuhi kategori (1) *memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris* (2) *beragama Islam* dan (3) *tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*. Selanjutnya kelompok ahli waris dalam aspek hubungan darah dan perkawinan telah diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa terkait hubungan kewarisan dari jalur hubungan perkawinan, Quran Surah An-Nisa ayat 12 menyebutkan bahwa:

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ آرَوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 (lima), Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning semasa hidupnya pernah menikah yakni dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga ia meninggal dunia. Oleh karena itu Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning telah meninggalkan ahli waris dari jalur hubungan perkawinan yakni Pemohon I sebagai istri/janda;

Menimbang, bahwa terkait hubungan kewarisan dari jalur hubungan kerabat sedarah, Quran Surah An-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwa:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
إِنْ كُنْ لِمِسَّةٍ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ لَوَاحِدَةٍ فَلَهَا النِّصْفُ فُؤَلَا بَوَّهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَوَرِثَةُ أَبَوَيْهِ فَلَا مِيرَاثَ لِلْأَنْثَى إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
يُوصِي بِهَا أُولَئِينَ بِأَبْلُوَكُمْ أَوْ أَبْلُوكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ تَفْعَلًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki



sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana;

Menimbang, bahwa dari kelompok ahli waris jalur ushul, sebagaimana fakta hukum di angka 3 (tiga) dan 4 (empat), pada saat Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning, ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning tidak meninggalkan ahli waris dari jalur hubungan ushul (orangtua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) bahwa anak keturunan dari perkawinan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning dengan Pemohon I adalah Pemohon II dan Zulfadli Syah, akan tetapi Zulfadli Syah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning. Dengan demikian, Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning telah meninggalkan ahli waris dari jalur anak keturunan yakni Pemohon II sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon II sebagai istri dan Pemohon II sebagai anak kandung laki-laki telah memenuhi kualifikasi hukum sebagai

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



ahli waris Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning dari sisi keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memenuhi kriteria ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Selain itu, para Pemohon mengaku beragama Islam dan tidak terdapat satupun fakta persidangan bahwa para Pemohon dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris (Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning) dan/atau dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon tidak memiliki halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan, yaitu dengan menetapkan ahli waris dari pewaris (Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning), yaitu: Dra. Hj. Halwiyah Hadaming binti Hadaming (istri) dan Fathurrahman Syah bin Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. bin Ambo Cenning yang meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2024 di Jalan Imam Bonjol Nomor

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



31, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pewaris;

3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Pewaris adalah sebagai berikut:

3.1 Dra. Hj. Halwiyah Hadaming binti Hadaming (istri);

3.2 Fathurrahman Syah bin Drs. H. Syahrudin, M.Pdi. (anak kandung laki-laki);

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori
putusan

esia

- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)